



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES

Jl. Tentara Pelajar Km.1 No.5 Wates Kulon Progo Yogyakarta 55611. Telp. (0274) 773169 Fax.(0274)773092

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD WATES KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 188/74 /RS/X/TAHUN 2014

TENTANG:

**POLA PENGELOLAAN ANGGARAN PENINGKATAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES

- Menimbang : a. bahwa RSUD Wates senantiasa berusaha mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam rangka mencapai visi dan misi Rumah Sakit secara paripurna dan tepat waktu;
- b. bahwa untuk mencapai hal tersebut rumah sakit perlu meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia bagi pegawai, baik secara Formal maupun Non Formal dengan mengalokasikan anggaran dari pendapatan rumah sakit;
- c. bahwa agar butir a dan b tersebut bisa berjalan sesuai yang diharapkan perlu ditetapkan Pola Pengelolaan Anggaran Peningkatan SDM;
- d. bahwa untuk keperluan butir a, b dan c tersebut perlu ditetapkan dengan keputusab Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43013);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 30A/Menkes/SK/TV/1999 tanggal 15 Januari 1999 tentang Pola Pengembangan Karier PNS di Jajaran Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 159 b/MENKES/Per/III/1993 tentang Rumah Sakit;

7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 340/MENKES/Per/II/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
8. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 720/MENKES/SK/VI/2010 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Wates Milik Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah pada Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Pola Tata Kelola RSUD Wates;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pada RSUD Wates;
13. Keputusan Bupati Nomor: 384 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengelolaan Anggaran Peningkatan Sumber Daya Manusia bagi Pegawai RSUD Wates

KEDUA : Pola Pengelolaan Anggaran Peningkatan Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

A. Besaran dan sumber anggaran :

- 1) Besaran anggaran untuk peningkatan Sumber Daya Manusia sebesar, 2,5% dan bersumber dari pendapatan Rumah Sakit dalam satu tahun berjalan.
- 2) Anggaran sebesar 2,5% dari pendapatan rumah sakit itu, dianggap 100% sebagai dana anggaran peningkatan Sumber Daya Manusia.

B. Pembagian/Pemanfaatan :

- 1) Dana anggaran peningkatan Sumber Daya Manusia yang dianggap 100% itu dengan pembagian sebagai berikut :

- a) Pendidikan formal : 20%
- b) Pelatihan : 40%
- c) Penelitian : 20%
- d) Workshop, Seminar dan jenis pendidikan lainnya : 20%

Dari dana yang telah dibagi persentasenya itu dimanfaatkan guna membantu sebagian biaya atau seluruhnya dari pegawai yang sedang meningkatkan kompetensinya

KE TIGA : Segala biaya yang timbul dibebankan pada Anggaran RSUD Wates

KE EMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wates

Pada tanggal : 29 Oktober 2014

DIREKTUR

dr. LIES INDRIYATI, Sp.A.

Pembina Tk. I ; IV/b

NIP. 19620729 198812 2 001